



**PUTUSAN**

Nomor 382/Pdt/2015/PT BDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **ENDANG TRIHARTINAH**, beralamat di jalan Salendro Timur X, No. 29, Kelurahan Gemuruh, Kota Bandung; -----
2. **BENNY MARCEL**, beralamat di jalan Salendro Timur X, No. 29 Kelurahan Gemuruh, Kota Bandung; -----

Keduanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Warsin Dirakusumah, S.H., dan Agus Sutarsa, S.H., keduanya Advokat yang berkantor di jalan Batu Indah I, No. 24 Batununggal, Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Pembantah**; -----

**L a w a n**

1. **SOFYAN**, beralamat di jalan Riung Arum No. 37, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Terbantah I**; -----
2. **Drs. H. EDDY SAPUTRA**, beralamat di jalan Parakan Asri No. 58, Kelurahan Batununggal, Kota Bandung, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Terbantah II**; -----
3. **EDY MULYADI**, beralamat di jalan Kuningan Raya No. 32 (wilayah Antapani), Kota Bandung selanjutnya disebut sebagai **sebagai Terbanding III semula Terbantah III**; -----
4. **Notaris / PPAT ADJIE SUBANDI**, beralamat di jalan Sekar Tonggeret No. 2 (wilayah jl. Peta) – Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Terbantah IV**; --
5. **JOONED HENDRA SAKTI**, Pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat di jalan Besi IV No. 21 Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta – Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Terbantah V**; ---

Halaman 1 dari 6 halaman putusan Nomor 382/Pdt/2015/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **AUGUST SYAH ALIE KIANG GOEN, S.H.** - selaku Notaris/PPAT, beralamat di jalan Batununggal Permai II No. 88 – Batununggal, Kota Bandung, selanjutnya disebut **Terbanding VI semula Terbantah VI**; -----

7. **ELIA KURNIATI, S.H.** - selaku Notaris/PPAT, beralamat di jalan Ahmad Yani No. 296, Ruko IBBC Kav A1 – 3A, Kota Bandung selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII semula Terbantah VII**; -----

**Pengadilan Tinggi** tersebut; -----

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 September 2015, Nomor 382/Pen/Pdt/2015/PT. BDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung tanggal 23 Oktober 2013, Nomor 542/Pdt/B/2012/PN.Bdg dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA** : -----

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung tanggal 23 Oktober 2013 Nomor 542/Pdt/B/2012/PN.Bdg yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI** : -----

- Menolak Eksepsi dari Terbantah I, Terbantah III, Terbantah IV, Terbantah V, dan Terbantah VII untuk seluruhnya; -----

**DALAM PROVISI** : -----

- Menolak Provisi dari Para Pembantah untuk seluruhnya; -----

**DALAM POKOK PERKARA** : -----

**DALAM KONPENSI** : -----

- Menolak Bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya; -----

**DALAM REKONPENSI** : -----

- Menolak gugatan Rekonpensi Terbantah I dan Terbantah III untuk seluruhnya; -----

- Mengabulkan gugatan Rekonpensi Terbantah V untuk sebagian; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan mengikat permohonan eksekusi dan sita eksekusi No. 37/PDT/EKS/2012/HT/PN.BDG., tertanggal 27 Juni 2012 jo. berita acara sita eksekusi No. 37/PDT/EKS/2012/HT/PN.BDG., tertanggal 31 Juli 2012 jo. penetapan pelaksanaan eksekusi No.37/PDT/EKS/2012/HT/PN.BDG., tertanggal 9 Oktober 2012 di Pengadilan Negeri Kls 1 A Khusus Bandung; ---
- Menolak gugatan Rekonpensi selebihnya; -----

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :** -----

- Menghukum PARA PEMBANTAH (DK) / PARA TERBANTAH (DR) secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.841.000,- ( tiga juta tujuh delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah ); -----

Membaca Relas Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 542/Pdt/G/2012/PN. Bdg, tanggal 23 Oktober 2013 kepada Terbantah II yang diterima pada tanggal 4 Desember 2013; -----

Membaca Relas Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 542/Pdt/G/2012/PN. Bdg, tanggal 23 Oktober 2013 kepada Terbantah IV yang diterima pada tanggal 5 Desember 2013; -----

Membaca Relas Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 542/Pdt/G/2012/PN. Bdg, tanggal 23 Oktober 2013 kepada Terbantah VI yang diterima pada tanggal 5 Desember 2013; -----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 138/Pdt.B/2013/PN.Bdg yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013, Para Pembantah melalui kuasanya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Nomor 542/Pdt.B/2012/PN.Bdg, tanggal 23 Oktober 2013, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding I/Terbantah I, kepada Terbanding II/Terbantah II, kepada Terbanding III/Terbantah III, kepada Terbanding IV/Terbantah IV, kepada Terbanding VI/Terbantah VI, kepada Terbanding VII/Terbantah VII masing-masing pada tanggal 25 Februari 2014 dan kepada Terbanding V/Terbantah V pada tanggal 18 Agustus 2015; ----

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 542/Pdt.Bth/2012/PN.Bdg jo. Nomor 138/Pdt.B/2013/PN.Bdg yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, yang menyatakan bahwa Kuasa para Pembanding/para Pembantah pada tanggal 15

Halaman 3 dari 6 halaman putusan Nomor 382/Pdt/2015/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2014, Terbanding I/Terbantah I, Terbanding II/Terbantah II, Terbanding III/Terbantah III, Terbanding IV/Terbantah IV, Terbanding VI/Terbantah VI, dan Terbanding VII/Terbantah VII masing-masing pada tanggal 24 Juni 2014 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/ memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada saat putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Nomor 542/Pdt/B/2012/PN.Bdg. dibacakan dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2013 tidak dihadiri oleh Terbantah II, Terbantah IV dan Terbantah VI maupun kuasanya, dan kemudian isi putusan tersebut diberitahukan secara patut kepada Terbantah II, Terbantah IV dan Terbantah VI masing-masing pada tanggal 4 Desember 2013 dan tanggal 5 Desember 2013, selanjutnya kuasa hukum Para Pembantah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung pada tanggal 06 Nopember 2013, maka pengajuan permohonan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 190 ayat (1) Reglement Indonesia yang dibaharui Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa sekalipun sampai dengan diterimanya berkas perkara di Pengadilan Tinggi Bandung, Para Pembantah sebagai pihak Pemanding tidak juga membuat/mengajukan memori bandingnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui secara pasti apa sebenarnya yang menjadi alasan keberatan Pemanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, namun demikian karena memori banding bukanlah merupakan syarat yang diwajibkan untuk pengajuan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menjadikan halangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik dari dalil-dalil bantahan Pembantah, jawaban para Terbantah, alat-alat bukti yang diajukan pihak-pihak berperkara kemuka persidangan, berita acara persidangan, pendapat, kesimpulan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar dan alasan putusan

Halaman 4 dari 6 halaman putusan Nomor 382/Pdt/2015/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam konpensi maupun dalam rekonpensi telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung tanggal 23 Oktober 2013, Nomor 542/Pdt.B/2012/PN.Bdg. dapat dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Pembantah tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat : -----

1. Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman; -----
2. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009; -----
3. Herziene Indonesische Reglement atau H.I.R Staatsblad Tahun 1848, Nomor 16 jo. Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44; -----
4. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura; -----
5. Kitab Undang-undang Hukum Perdata; -----
6. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait; -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung tanggal 23 Oktober 2013, Nomor 542/Pdt.B/2012/PN.Bdg. yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pembantah (DK) / Para Terbantah (DR) secara tanggung-renteng untuk membayar

Halaman 5 dari 6 halaman putusan Nomor 382/Pdt/2015/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yaitu untuk tingkat pertama sebanyak Rp. 3.841.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

**Demikianlah** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 oleh Kami **Willem Djari, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan **Edi Widodo, S.H., M.Hum.** dan **Syamsul Ali, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Asep Gunawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara. -----

**Hakin-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis Hakim,**

**Edi Widodo, S.H., M.Hum.**

**Willem Djari, S.H., M.H.**

**Syamsul Ali, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Asep Gunawan, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Biaya Meterai .....         | Rp. 6.000,-                                    |
| 2. Biaya Redaksi putusan ..... | Rp. 5.000,-                                    |
| 3. Biaya Pemberkasan .....     | <u>Rp. 139.000,-</u>                           |
| Jumlah .....                   | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 6 dari 6 halaman putusan Nomor 382/Pdt/2015/PT.Bdg.